

KRITERIA KAWASAN KONSERVASI



Small island@FY2007

PENETAPAN FUNGSI KAWASAN

❑ Tiga kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas:

- Kekhasan
- Keterancaman
- Kegunaan

**Perlindungan, Pengawetan & Pemanfaatan
(UU No. 5/1990)**

❑ Beberapa pendekatan yang digunakan :

- Pendekatan jenis / spesies
- Pendekatan komunitas dan ekosistem
- Pendekatan kawasan dan manusia

❑ Penilaian kawasan konservasi berdasar Pedoman Penetapan Kriteria Baku KKL yang dikeluarkan Ditjen PHPA (1995) :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| — Keterwakilan | - Keaslian dan kealamian |
| — Keunikan | - Kelangkaan |
| — Laju kepunahan | - Keutuhan ekosistem |
| — Keutuhan sumberdaya | - Luasan kawasan |
| — Keindahan alam | - Kenyamanan |
| — Kemudahan pencapaian | - Nilai sejarah |
| — Kehendak politik | - Aspirasi masyarakat |

KRITERIA UMUM PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI

Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi:

1. Kriteria Ekologi,
2. Kriteria Sosial,
3. Kriteria Ekonomi,
4. Kriteria Regional,
5. Kriteria Pragmatik.

Kriteria Ekologi

1. **Keanekaragaman**, varietas atau kekayaan (*richness*) ekosistem, habitat, komunitas dan spesies.
2. **Alamiah**, yaitu ketidakadaan gangguan atau kerusakan.
3. **Ketergantungan**, yaitu tingkatan yang mana suatu spesies tergantung pada daerah yang ditempati, atau tingkatan yang mana suatu ekosistem tergantung pada proses ekologis yang terjadi di daerah tersebut.
4. **Perwakilan** (*Representativeness*), tingkatan yang mana suatu daerah mewakili suatu tipe habitat, proses ekologis, komunitas biologis, kondisi fisiografis atau karakteristik alam lainnya.
5. **Keunikan**, sebagai contoh adalah habitat dari spesies langka yang terdapat hanya di satu daerah.

Kriteria Ekologi (*Lanjutan..*)

6. **Integritas**, yaitu tingkatan yang mana suatu daerah merupakan suatu unit yang berfungsi atau efektif, mampu melestarikan ekologis sendiri.
7. **Produktivitas**, yaitu tingkatan yang mana proses produksi di dalam area menyumbangkan keuntungan-keuntungan kepada spesies atau manusia.
8. **Kerentanan** (*Vulnerability*), yaitu kerentanan daerah terhadap kerusakan oleh peristiwa alam atau aktivitas manusia.

Kriteria Sosial

1. **Penerimaan masyarakat**, yaitu tingkat dukungan masyarakat lokal.
2. **Kesehatan masyarakat**, yaitu tingkat kebersihan kawasan konservasi laut dari pencemaran atau penyakit pada manusia.
3. **Rekreasi**, yaitu tingkatan yang mana area bisa digunakan untuk rekreasi oleh masyarakat sekitar.
4. **Budaya**, yaitu nilai-nilai agama, sejarah, artistik atau nilai-nilai lainnya di lokasi.
5. **Estetika**, yaitu panorama laut, daratan, atau lainnya.
6. **Konflik kepentingan**, daerah lindung akan memengaruhi kegiatan masyarakat lokal.

Kriteria Sosial (*Lanjutan..*)

7. **Penyelamatan**, yaitu terkait pada tingkat kebahayaan terhadap manusia dari arus deras, ombak, rintangan/halangan dari dasar laut, gelombang dan bahaya-bahaya lain.
8. **Kemudahan**, kemudahan yang dimaksud di sini adalah kemudahan lokasi untuk dijangkau baik melalui darat maupun laut oleh para pengunjung, mahasiswa, peneliti dan nelayan.
9. **Penelitian dan pendidikan**, terkait dengan kualitas pemanfaatan, yaitu area yang mempunyai berbagai sifat ekologis dan dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan praktek kerja lapangan.

Kriteria Sosial (*Lanjutan..*)

8. **Kesadaran masyarakat**, yaitu tingkatan yang terkait pada pemantauan, penelitian, pendidikan atau pelatihan di dalam area, yang dapat memberikan pengetahuan dan apresiasi nilai lingkungan dan tujuan konservasi.
9. **Konflik dan kesesuaian**, yaitu tingkatan yang terkait dengan manfaat area dalam membantu memecahkan konflik antara nilai-nilai sumberdaya dan aktivitas-aktivitas manusia, atau tingkatan yang sesuai atau cocok di antara keduanya.
10. **Petunjuk (*Benchmark*)**, tingkatan yang mana area dapat dijadikan sebagai "lokasi kontrol" untuk penelitian ilmiah.

Kriteria Ekonomi

1. **Kepentingan untuk spesies**, tingkatan yang terkait pada nilai penting spesies-spesies komersial tertentu yang ada di suatu area.
2. **Kepentingan untuk perikanan**, tergantung pada jumlah nelayan dan ukuran hasil perikanan.
3. **Ancaman alam**, yaitu perubahan lingkungan yang mengancam nilai secara keseluruhan bagi manusia.
4. **Keuntungan ekonomi**, upaya perlindungan akan mempengaruhi ekonomi lokal jangka panjang.
5. **Pariwisata**, yaitu nilai potensi daerah yang ada saat ini untuk pengembangan pariwisata.

Kriteria Regional

1. **Pengaruh wilayah**, tingkatan yang mana daerah mewakili sifatsifat suatu wilayah, baik kondisi alam, proses ekologis atau lokasi budaya.
2. **Pengaruh subwilayah**, tingkatan yang mana suatu daerah mengisi *gap* dalam jaringan daerah-daerah lindung dari perspektif subwilayah.

Kriteria Pragmatik

1. **Urgensi**, yaitu tingkatan dimana suatu tindakan harus segera dilakukan, nilai yang kurang penting pada suatu area harus di-transfer atau dibuang.
2. **Ukuran**, yang mana dan berapa macam habitat harus dimasukkan ke dalam daerah perlindungan.
3. **Tingkat Ancaman**, keberadaan dari potensi ancaman dari eksploitasi langsung dan proyek pembangunan.
4. **Keefektifan**, yaitu kelayakan implementasi program pengelolaan.

Kriteria Pragmatik (*Lanjutan*)

- 5. **Peluang**, tingkatan dimana kondisi yang telah ada atau kegiatan yang sedang berlangsung, mungkin akan mengalami aksi di kemudian hari.
- 6. **Ketersediaan** (*Availability*), tingkatan mengenai ketersediaan daerah untuk dapat dikelola secara memuaskan.
- 7. **Pemulihan**, tingkatan dimana daerah mungkin dikembalikan ke kondisi alam semula.

PP 60 Tahun 2007

Jenis	Tujuan Pengelolaan
Taman Nasional Perairan (TNP)	Kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi.
Suaka Alam Perairan (SAP)	Kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
Taman Wisata Perairan (TWP)	Kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
Suaka Perikanan (SP)	Kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI

Fungsi Penetapan Kawasan Konservasi

1. Sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Pendekatan Penetapan Kawasan Konservasi:

1. Pendekatan administratif dan hukum
2. Pendekatan fisik
3. Pendekatan ekologi, meliputi; keanekaragaman hayati, kondisi kealamian, keunikan dan kelangkaan jenis, kerentanan kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan lain.
4. Pendekatan sosial budaya, meliputi; tingkat dukungan dan kepedulian masyarakat, kepemilikan lahan, konflik kepentingan, kebudayaan, dan Keamanan.
5. Pendekatan ekonomi, meliputi; spesies ekonomis penting, kepentingan perikanan, bentuk ancaman terhadap sumberdaya perairan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Pendekatan kelembagaan, meliputi; keberadaan lembaga sosial, dukungan infrastruktur sosial, dukungan pemerintah pusat dan atau daerah.

Tahapan Perencanaan Kawasan Konservasi

1. Identifikasi isu
2. Pengumpulan dan pengolahan data
3. Penyusunan profil kawasan konservasi
4. Penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi
5. Penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi
6. Penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi
7. Penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi

Pemanfaatan Kawasan Konservasi

1. Hendaknya pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, melindungi zona yang sensitif.
2. Pemanfaatan diatur dalam zona tertentu sesuai peruntukannya.
3. Sistem zonasi sesuai dengan RPP KSDI dan Permen 17 tahun 2008 pasal 31, terdiri dari: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan karakteristik peruntukannya.
4. Diperlukan berbagai informasi sebagai basis ilmiah dalam perencanaan sistem zonasi.

Zona Inti

Merupakan habitat yang mempunyai nilai konservasi yang sangat tinggi dan sangat rentan.

Kategori untuk membantu penentuan zona-zona dikawasan yaitu:

1. Jumlah spesies dan genus yang ada dalam kawasan
2. Jarak zona dari hunian penduduk
3. Tingkat pemanfaatan dan ketergantungan masyarakat
4. Pola migrasi dari spesies target konservasi
5. Pola pemangsaan dan sebaran target konservasi
6. Jarak dari sumber benih dan larva dari spesies target konservasi
7. Kemiripan desain dengan prototip kawasan konservasi yang telah ada.

Peruntukan Zona Inti:

1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
2. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
3. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
4. penelitian; dan/atau
5. pendidikan.

Zona perikanan berkelanjutan

Diperuntukkan bagi:

1. Perlindungan habitat dan populasi ikan
2. Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan
3. Budidaya ramah lingkungan
4. Pariwisata dan rekreasi
5. Penelitian dan pengembangan
6. Pendidikan

Zona pemanfaatan terbatas

Diperuntukan bagi:

1. perlindungan habitat dan populasi ikan;
2. pariwisata dan rekreasi;
3. penelitian dan pengembangan; dan/atau
4. pendidikan.

Zona lainnya

Ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi, zona perlindungan, zona pelabuhan di dalam kawasan konservasi dan lain sebagainya.

Kelembagaan Kawasan Konservasi

Kriteria Kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi:

1. Kelembagaan Tingkat Nasional
2. Kelembagaan Tingkat Daerah
3. Kelembagaan Tingkat Lokal
4. Bentuk kelembagaan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah Tk. II dengan menunjuk badan pengelola yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Tk. II.
5. Kawasan konservasi lokal (yang dikelola oleh komunitas masyarakat lokal).

TAHAPAN PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN/KKP (DAERAH)



SEWAN